

BAB I

PENDAHULUAN

A Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*). Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum². Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana tidak hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).³ Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan

² Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, 91.

³ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Disahkannya (Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) merupakan tindakan untuk melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum (UU No. 16 Tahun 2011) dalam konsiderannya menyatakan:

- a) Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b) Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
- c) Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan, dan
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.⁴
- e) Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan Masyarakat awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Dengan adanya Bantuan Hukum. yang mengakui dan

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

melindungi serta menjamin hak asas warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Disahkannya (UU No. 16 Tahun 2011) merupakan tindakan untuk melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum (UU No.16 Tahun 2011) dalam konsiderannya menyatakan:

- f) Bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- g) Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- h) Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.
- i) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.⁵

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Dengan adanya Bantuan Hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang butaakan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum pengadilan menjadi tempat bagi lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta dapat memudahkan masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan informasi, konsultasi maupun advis hukum. serta pembuatan dokumen-dokumen hukum bagi masyarakat yang terasa asing dengan istilah-istilah hukum yang suka dimengerti oleh masyarakat awam⁶.

Pos Bantuan Hukum termasuk bantuan hukum yang resmi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 (SEMA No.10 Tahun 2010) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, bantuan jasa Advokad, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 ayat 1). Fungsi pos bantuan hukum sendiri yaitu memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang berperkara yang tidak mampu terutama di Pengadilan Agama Kabupaten tetapi ketika peneliti melaukan observasi awal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak hanya melayani bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu saja masyarakat yang mampu pun oleh pihak pos bantuan hukum di layani dengan sama. Hal ini menimbulkan perbenturan antara keadaan hukum dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat judul “Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum

⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13.

(POSBAKUM) oleh LBH Al-Amin (Studi Kasus Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”

maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran pos bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu

B Fokus Penelitian

Berikut rumusan masalah yang penulis tetapkan mengacu pada latarbelakang diatas, yaitu :

1. Bagaimana bentuk layanan pemberian bantuan hukum oleh LBH Al-Amin di pengadilan agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimanakah peran LBH Al-Amin dalam memberikan layanan hukum Kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengemukakan tujuan penelitian ini, antara lain menyertakan:

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bentuk layanan pemberian bantuan hukum oleh LBH Al-Amin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran LBH Al-Amin dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai 2 kontribusi, yaitu teoritis dan praktis,

antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dengan dibuatnya Skripsi ini diharapkan bisa menaikkan wawasan untuk pengembang ilmu hukum dan badan bantuan hukum dalam membagikan layanan bantuan hukum pada masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Untuk pengarang riset ini bisa menaikkan wawasan peneliti mengenai bagaimana kedudukan badan pos bantuan hukum kepada warga yang berperkara. Untuk masyarakat ini di harapkan bisa menaikkan pengetahuan serta ilmu wawasan warga mengenai terdapatnya bantuan hukum ini masyarakat yang berperkara mengenali hak-hak kala seseorang jadi terdakwa.

E . Penelitian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam mencari data dan informasi yang akurat, penulis memakai rujukan dari jurnal, buku atau karya ilmiah lain yang relevan. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian yang relevan dari peneliti-peneliti sebelumnya yaitu membahas terkait masalah bantuan hukum, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Haris Asad tahun 2013 Fakultas Syariah STAIN SALATIGA. Dalam disertasinya yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Kasus Perdata Islam (Studi Banding Lembaga Penasehat Bantuan Hukum Islam STAIN SALATIGA dan Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat UII Yogyakarta)”. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan diantara masih kekurangan tenaga, dana dan fasilitas. Dikatakan bahwa masyarakat lebih mengenal dan mengandalkan LKBH UII dibanding LBH satunya karena jumlah

kliennya yang lebih banyak. Kedua LBH ini identik menangani perkara terkait prosedur layanan nasabah mengenai sengketa informal ataupun kasus pengadilan. Akan tetapi, LKBH ISTAIN Salatiga masih mengalami kendala terkait pemutakhiran dalam meningkatkan perannya, karena terhalang oleh banyak keterbatasan internal dan eksternal⁷.

2. Skripsi Farizi 2014, Bidang Hukum Keluarga, Fakultas Syariah serta Hukum, Universitas Islam Negara (UIN) Syarif Hidayatullah. Dalam skripsinya yang berjudul “Peran Bantuan Hukum Sesudah SEMA No. 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas bantuan Hukum di Majelis Hukum Agama Jakarta Timur)”. Hasil dari riset ini merupakan warga kurang sanggup yang mencari keadilan di area Majelis hukum Agama Jakarta Timur merasa sangat terbantu dengan adanya LBH sebab masalah yang melibatkannya jadi teratasi dengan cepat. Kemampuan dari LBH itu amat efisien serta mengacu pada tujuan serta ketentuan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 mengenai Pemberian Bantuan Hukum. Adapun persamaan serta perbandingan dari skripsi Farizi ialah pemakaian metodenya yang serupa ialah kualitatif serta topiknya yang sama berkaitan dengan badan bantuan hukum. Perbedaannya, Farizi setelah bantuan hukum SEMA No. 10 Tahun 2010 selaku pengarang mangulas Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh LBH Al-Amin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁸.
3. Skripsi Kurnia Anugerah Tahun 2022, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “Dinamika Pos Bantuan Hukum Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”.

⁷ Haris As’ad, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam”, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga), 2013

⁸ Farizi, “Peranan Bantuan Hukum Pasca SEMA No. 10 Tahun 2010”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2014

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tugas Posbakum yang dilakukan masyarakat adalah melaksanakan aksi. Sebelum adanya LBH Parepare, pihak yang berperkara akan mengajukan surat ke pejabat Pengadilan Agama Pare-pare. Interaksi antara pihak yang berperkara dengan staf pengadilan agama kota Kediri yang menjadi berkurang melalui kehadiran Posbakum. (2) Faktor yang menunjang keberhasilan Posbakum ini berupa lengkapnya berkas dari para pencari bantuan hukum, pendanaan pemerintah yang cukup, serta fasilitas dan sarana yang sangat memadai yang Pengadilan Agama sediakan seperti situs web yang mudah diakses seperti laptop, meja, dan kursi. Sementara faktor penghambatnya berupa rendahnya SDM yang layak mendampingi pencari bantuan hukum dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat.

Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi Kurnia Anugerah yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif dan topik penelitian terkait lembaga bantuan hukum. Adapun perbedaannya adalah aspek yang diteliti Kurnia Anugerah mengenai dinamika POSBAKUM dalam perkara perceraian sedangkan yang penulis teliti adalah Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) oleh LBH Al-Amin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁹

F Definisi Konsep

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum merupakan layanan yang di bentuk serta terdapat pada setiap pengadilan tingkatan awal untuk membagikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi hukum, serta Nasehat hukum, dan pembuatan akta hukum yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menata

⁹ Kurnia Anugerah, "Dinamika Pos Bantuan Hukum Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Parepare", Skripsi(ParePare: IAIN ParePare), 2022

mengenai Kewenangan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

2. Pemberian

Dalam *The Gift*, karya Marcel Mauss pada tahun 1925, keponakan Émile Durkheim itu menyajikan analisis tentang budaya pemberian yang cukup pemberian kado atau hadiah dianggap sebagai perbuatan yang ikhlas dan berasal dari kemurahan hati sang pemberi kepada yang menerima, berbeda dengan transaksi pertukaran atau jual-beli. Tapi malah menunjukkan bahwa sebaliknya, setiap pemberian merupakan sarana untuk menjalin hubungan sosial antara pihak pemberi dan penerima.

3. Pelayanan

Jasa yang di maksud ialah mengenai ataupun metode melayani, upaya melayani keinginan orang lain dengan mendapatkan balasan, pelayanan. Dalam riset ini, pelayanan yang diartikan merupakan layanan yang diserahkan oleh staf Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri pada warga tidak sanggup dalam perihal pemberian data, diskusi hukum, nasehat hukum serta pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan.

4. Pengadilan

Kata peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan imbuhan an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Sedangkan pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan⁹ Sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai

¹⁰ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap

kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya¹¹.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), (Jakarta: 1996), cet.1; 1215